



BUPATI BOALEMO

**PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 11 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PETUGAS PENDAMPING KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan pendampingan peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diperlukan Petunjuk Teknis Petugas Pendamping Koperasi dari Usaha Kecil Menengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Petunjuk Teknis Petugas Pendamping Koperasi dan Usaha Kecil.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan

BAGIAN	KANTOR	BADAN	DINAS	PARAF KOORDINASI

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS II	
BAG HUKUM	

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
 8. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atau Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan tata cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, Tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 usulan tentang mikro kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
14. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi;
15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi;
16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten

18. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 66 Tahun 2012 tentang pelimpahan kewenangan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 361);
19. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 590);
20. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 675);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PETUGAS PENDAMPING KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan adalah kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan dan penilaian keiembagaan dan usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati dan Pejabat yang diberi kewenangan menjalankan tugas pembantuan ditingkat Daerah dengan tujuan agar pengelolaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilakukan secara baik dan terkendali.
2. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan

3. Akta Pendirian Koperasi adalah perjanjian perikatan pembentukan badan hukum koperasi yang dibuat oleh para pendiri atau kuasanya dan ditanda tangani di hadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam suatu rapat pembentukan koperasi yang menurut Anggaran Dasar.
4. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan tertulis sebagai dasar pengelolaan koperasi yang diusulkan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
5. Usaha Mikro dan Kecil adalah unit usaha sebagaimana diatur dalam undang- undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
6. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil sebagaimana diatur dalam perundang- undangan yang berlaku.
7. Notaris adalah Notaris yang telah ditetapkan atau terdaftar sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
8. Bantuan perkuatan adalah bantuan pemerintah yang berasal dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam bentuk uang dan atau barang modal yang disatukan kepada koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
9. Dana bergulir adalah dana yang diperoleh atau disisihkan dari pendapatan atau hasil pengoperasian usaha atas sarana bantuan perkuatan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya digulirkan untuk pengembangan usaha koperasi, usaha kecil dan menengah.
10. Pendampingan adalah proses peningkatan prduktifitas dan daya saing koperasi, usaha mikro dan kecil melalui bimbingan, konsultasi dan advokasi yang dilakukan oleh lembaga pendamping dan / atau tenaga pendamping perorangan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

PASAL 2

Tujuan peraturan Bupati tentang petunjuk teknis petugas pendamping Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai acuan bagi Satuan

Boalemo yang melaksanakan rekrutmen petugas pendamping di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU).

RUANG LINGKUP

PASAL 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati tentang petunjuk teknis petugas pendamping Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah meliputi:

- a. Penggunaan DAU Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif.
- b. Tugas pokok panitia seleksi
- c. Persyaratan, status dan tata cara penerimaan dan seleksi petugas pendamping
- d. Pembinaan dan pengawasan
- e. Mekanisme Pelaporan.

PASAL 4

(1) Penggunaan Anggaran DAU Program Penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk:

- a. Persiapan dan penyelenggaraan penerimaan petugas pendamping;
- b. Biaya rekrutmen dan seleksi petugas pendamping;
- c. Honorarium petugas pendamping;
- d. Honorarium koordinator tenaga pendamping.
- e. Biaya transportasi dan / atau operasional pendampingan
- f. Biaya transportasi dan / atau perjalanan dinas dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi program peningkatan iklim usaha yang kondusif dan;
- g. Biaya penunjang lainnya dalam rangka pelatihan dan pendampingan peningkatan iklim usaha yang kondusif . Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

(2) DAU Peningkatan iklim usaha yang kondusif koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tidak dapat digunakan selain untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

PASAL 5

Tugas pokok Panitia Seleksi yaitu:

- a. Panitia seleksi petugas pendamping Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Boalemo, adalah pejabat di lingkungan Dinas Kumperindag Kabupaten Boalemo.
- b. Panitia seleksi menyusun rencana kerja dan persiapan tahapan penyelenggaraan seleksi.
- c. membuat pengumuman / pemberitahuan melalui media dan perangkat elektronik lainnya.
- d. Panitia bekerja secara profesional, jujur, transparan, dan akuntabel
- e. Panitia seleksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

PERSYARATAN, STATUS

TATA CARA PENERIMAAN DAN SELEKSI

PETUGAS PENDAMPING KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

PASAL 6

- (1) Persyaratan dan kriteria calon pendamping Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Sehat Jasmani dan Rohani
 - c. Tingkat pendidikan minimal D3
 - d. Umur Maksimal 40 (empat puluh) Tahun.

PASAL 7

- a. Status petugas pendamping Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah aparat Non PNS
- b. Masa kerja selama I (Satu) Tahun dan dapat diusulkan kembali apabila memenuhi persyaratan dan kualitas standar penilaian dan atau melalui mekanisme aturan yang berlaku.
- c. Petugas Pendamping berhenti apabila
 1. Meninggal Dunia
 2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
 3. Terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang dan berat

PASAL 5

- a. Pantun sebagai petugas pendamping koperasi Usaha Kecil dan
- b. Kabupaten/Kabupaten Kabupaten
- c. Pantun sebagai tenaga kerja dan persiapan lapangan
- d. penyelenggaraan seleksi
- e. membuat pengumuman / pemberitahuan melalui media dan pertangkal elektronik lainnya
- f. Panitia bekerja secara profesional, jujur, transparan dan akuntabel
- g. Panitia wajib bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

BAB III

PERSYARATAN STATUS

PETUGAS PENDAMPING KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

PASAL 6

- a. Petugas dan kriteria calon pendamping koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Sehat Jasmani dan Rohani
 - c. Tingkat pendidikan minimal D3
 - d. Umur Maksimal 40 (empat puluh) Tahun

PASAL 7

- a. Status petugas pendamping koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah aparat Non PNS
- b. Masa kerja selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi persyaratan dan kualitas standar pelayanan dan atau melalui mekanisme aturan yang berlaku
- c. Petugas Pendamping berhenti apabila
 - 1. Meninggal Dunia
 - 2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
 - 3. Tidak melakukan pelayanan disiplin tingkat sedang dan berat

4. Terlibat masalah Hukum, berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap.
5. Menjadi anggota dan pengurus partai politik.

PASAL 8

Tata cara penerimaan dan seleksi calon pendamping Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah meliputi

- a. Peserta Terbuka untuk umum
- b. Panitia seleksi membuat pengumuman
- c. Ketentuan dan batal penerimaan berkas
- d. Seleksi berkas, Ujian tertulis dan wawancara disusun oleh panitia
- e. Pengumuman hasil dan Berita Acara penetapan peserta lulus seleksi oleh panitia dan diketahui oleh Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang bersangkutan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PASAL 9

Dalam hal penyelenggaraan pendampingan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah oleh petugas pendamping yang telah dinyatakan lulus ditetapkan surat keputusan penempatan tugas sesuai wilayah kerja Kecamatan se Kabupaten Boalemo.

PASAL 10

Petugas pendamping Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas berdasarkan wilayah kerja dikecamatan meliputi:

- a. Menyusun rencana kerja pendampingan berdasarkan wilayah kerja.
- b. Mengidentifikasi permasalahan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di wilayah kerja.
- c. Memberikan bimbingan, konsultasi dan advokasi kepada Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah.
- d. Melakukan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boalemo.
- e. Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengendalian internal

- f. Petugas pendamping Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pendampingan kepada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Boalemo.

BAB V

MEKANISME PELAPORAN

PASAL 11

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah dilakukan ditingkat Kecamatan dan Kabupaten

PASAL 12

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan:
 - a. Rapat Koordinasi pengendalian perencanaan dan kebijakan program dilaksanakan setiap triwulan.
 - b. Pelaporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan oleh petugas pendamping.
 - c. Setiap petugas pendamping Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diwajibkan melaporkan hasil kegiatan dalam bentuk format laporan yang mencakup identifikasi, pembinaan, bimbingan, konsultasi dan evaluasi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kepada Dinas yang membidangi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Boalemo.
2. Hasil koordinasi dan pengendalian kebijakan umum program/ penciptaan iklim usaha yang kondusif tingkat kabupaten menjadi masukan untuk pelaksanaan program ditingkat provinsi dan tingkat Nasional

BAB VI

PEMBIAYAAN

PASAL 13


Biaya pendamping Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah dibebankan pada

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 19 JANUARI 2018

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
Pada Tanggal 19 JANUARI 2018
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO


HUSAIN A. ETANGO
Pembina Utama Muda
NIP. 19650725 198801 1 002

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018 NOMOR⁶⁸⁶)